

PERUBAHAN RENSTRA

TAHUN 2021-2026

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK



5

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENDIDIKAN

2022

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ketika RPJMD mengalami perubahan dengan berbagai pertimbangan, maka Renstrapun harus mengalami perubahan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pendidikan juga harus dilakukan perubahan agar tetap sejalan dengan RPJMD.

Renstra yang ada dihadapan Anda saat ini adalah Renstra Dinas Pendidikan yang sudah mengalami perubahan, oleh sebab itu keberadaan Renstra ini diharapkan dapat diterjemahkan secara tahunan dalam bentuk rencana kerja (Renja) Dinas Pendidikan.

Secara garis besar yang mengalami perubahan pada Renstra ini adalah :

- a. Penyamaan program yang ada di Renstra dengan program yang ada di RPJMD hasil perubahan;
- b. Penyesuaian pagu estimasi anggaran di Renstra dengan RPJMD pada setiap Programnya;
- c. Penyamaan indikator kinerja capaian program antara Renstra dan RPJMD hasil perubahan;
- d. Penyamaan target capaian indikator kinerja Renstra dengan RPJMD;
- e. Penyesuaian format Renstra dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Penyesuaian format Sturktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Pada kesempatan ini saya sampaikan terimakasih kepada:

- a. Sekretaris Dinas, dan semua Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan;
- b. Semua Kasi dan Kasub-bag di lingkungan Dinas Pendidikan;
- c. Semua pihak yang telah dilibatkan dalam melakukan perubahan Renstra yang sudah ada untuk disesuaikan dengan hasil perubahan RPJMD.

Akhirnya saya berharap apa yang kita lakukan ini menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah, Tuhan Yang Maha Esa . Amin.

Gresik, November 2022
Kepala Dinas Pendidikan

S.HARIYANTO, S.Pd.,M.M

NIP : 19720422 199802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	7
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan Dinas Pendidikan	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan	29
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	39
4.2 Sasaran Jangka Menengan Dinas Pendidikan	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN	59
BAB VIII PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasar Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat 1 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Lebih rinci Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 111 menyebutkan bahwa rencana strategis memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan penutup.

Ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Renstra telah melibatkan seluruh Bidang (berikut seksi-seksinya) dan Bagian (berikut subbagiannya), sehingga Rancangan Renstra ini sangat mengakomodasi semua keinginan anggota tim, namun tetap merujuk pada *Ranwal* RPJMD Kabupaten Gresik. Penyusunan Renstra ini dimulai dengan analisis layanan pendidikan dengan memperhatikan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen *RPJMD* Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Renstra Kementrian Pendidikan.

Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta serta keajegan ketersediaan data dalam setiap tahunnya. Diharapkan setelah disahkannya perubahan RPJMD Kabupaten Gresik, maka Rancangan perubahan Renstra ini akan ditetapkan menjadi perubahan Renstra Dinas

Pendidikan Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Selanjutnya perubahan Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2. LANDASAN HUKUM

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2025, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 13) Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2019-2024;
 - 14) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik;
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik;
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
 - 20) Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Keberadaan Renstra Dinas Pendidikan ini nantinya dimaksudkan untuk:

- a. Mengemban tugas pencapaian visi dan misi Kabupaten Gresik di bidang Pendidikan;
- b. Mendasari semua perencanaan dan pelaksanaan program

- pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gresik;
- c. Menjadi acuan dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Menyediakan perencanaan bidang pendidikan yang mengarah pada pencapaian SNP (Standard Nasional Pendidikan) dan SPM (Standard Pelayanan Minimal), sehingga terwujudnya layanan pendidikan bermutu dapat diraih secara terencana;
- b. Mengoptimalkan pengembangan bidang pendidikan agar diperoleh hasil secara efisien, efektif, dan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan, karena telah terlibat dalam penyusunannya.
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dimana tahun 2026 adalah masa transisi periode perencanaan jangka menengah selanjutnya.
- e. Menjadi pedoman monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kinerja jangka menengah dan tahunan di lingkup Dinas Pendidikan.
- f. Menjadi pedoman dalam penyusunan dan evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 Sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaah Renstra Kemendiknas;
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja Dinas Pendidikan sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

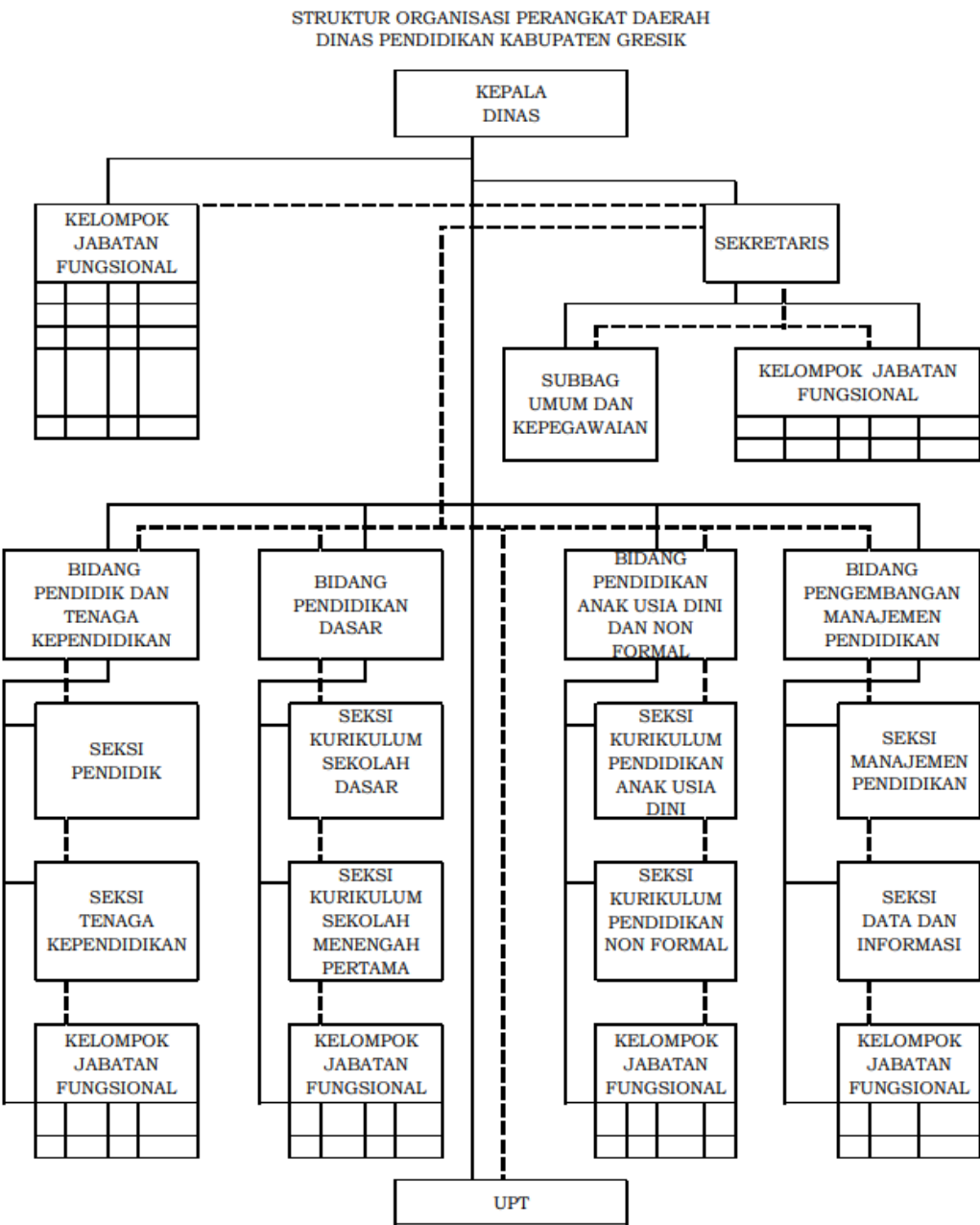
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Desentralisasi di bidang pendidikan, semakin memberi peran besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berperan untuk mengambil tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah Dinas Pendidikan. Guna menjalankan tugas tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan di bidang pendidikan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pendidikan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pendidikan.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pendidikan.
5. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021**



2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

2.1.1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan di bidang pendidikan;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pendidikan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pendidikan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pendidikan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. SEKRETARIS

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian Bidang di lingkup Dinas Pendidikan ;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pendidikan Dasar. Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan Dasar, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan dan perencanaan program di bidang pendidikan dasar;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan kebijakan di bidang pendidikan dasar;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pendidikan dasar;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang pendidikan dasar;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan dasar;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.a. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar

Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum Sekolah Dasar ;
- b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum sekolah dasar ;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum sekolah dasar;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang kurikulum sekolah dasar;

- e. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang kurikulum sekolah dasar;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang kurikulum sekolah dasar;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum sekolah dasar; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai bidang tugasnya.

2.1.3.b. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama

Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- b. Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis di bidang seksi kurikulum sekolah menengah pertama;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang seksi kurikulum sekolah menengah pertama;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang seksi kurikulum sekolah menengah pertama;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang seksi kurikulum sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang seksi kurikulum sekolah menengah pertama;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang seksi kurikulum sekolah menengah pertama; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai bidang tugasnya.

2.1.4. BIDANG PAUD DAN NON FORMAL

Bidang Anak Usia Dini dan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang anak usia dini dan non formal. Bidang Anak Usia Dini dan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anak Usia Dini dan Non Formal, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan dan perencanaan program di bidang anak usia dini dan formal;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang anak usia dini dan formal;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang anak usia dini dan formal;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang anak usia dini dan formal;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anak usia dini dan formal;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang anak usia dini dan formal;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang anak usia dini dan formal; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.a. Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini

Kepala Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum pendidikan anak usia dini;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan anak usia dini;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang kurikulum pendidikan anak usia dini;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang kurikulum pendidikan anak usia dini;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang kurikulum pendidikan anak usia dini;

- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum pendidikan anak usia dini;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anak Usia Dini dan Formal sesuai bidang tugasnya.

2.1.4.b. Seksi Kurikulum Pendidikan Non Formal

Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum Pendidikan Non Formal;
- b. Menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang kurikulum pendidikan non formal;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum pendidikan non formal;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang kurikulum pendidikan non formal;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang kurikulum pendidikan non formal;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang kurikulum pendidikan non formal;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum pendidikan non formal;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anak Usia Dini dan Formal sesuai bidang tugasnya.

2.1.5. BIDANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan. Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan dan perencanaan program di bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang pengembangan manajemen pendidikan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan manajemen pendidikan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang pengembangan manajemen pendidikan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan manajemen pendidikan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengembangan manajemen pendidikan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan manajemen pendidikan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2.1.5.a. Seksi Manajemen Pendidikan

Kepala Seksi Manajemen Pendidikan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen Pendidikan;
- b. Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis di bidang manajemen pendidikan;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang manajemen pendidikan;
- d. Melaksanaka pelayanan administrasi di bidang manajemen pendidikan;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang manajemen pendidikan;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan di bidang manajemen pendidikan;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan; dan

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan sesuai bidang tugasnya.

2.1.5.b. Seksi Data dan Informasi

Kepala Seksi Data dan Informasi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- b. Menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang data dan informasi pendidikan;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang data dan informasi pendidikan;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang data dan informasi pendidikan;
- e. Melaksanakan kebijakan di bidang data dan informasi pendidikan;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang data dan informasi pendidikan;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang data dan informasi pendidikan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan sesuai bidang tugasnya.

2.1.6. BIDANG PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakandi bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanan pelayanan administrasi di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2.1.6.a. Seksi Pendidik

Kepala Seksi Pendidik mempunyai tugas:

- a. Menyusun kegiatan diSeksipendidik;
- b. Menyusun rumusan bahan kebijakan dibidang pendidik;
- c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di di bidang pendidik;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang pendidik;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang tenaga pendidik;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dibidang pendidik;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pendidik;dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai bidang tugasnya.

2.1.6.b. Seksi Tenaga Kependidikan

Kepala Seksi Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tenaga Kependidikan;
- b. Menyusun rumusan kebijakan di bidang tenaga kependidikan;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraandi bidang tenaga kependidikan;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang tenaga kependidikan;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan;
- f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai bidang tugasnya.

2.1.7. JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang.

- d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- e. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masingmasing pengelompokan uraian fungsi bidang.
- f. Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas.
- g. Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.

2.1.8. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pada Dinas Pendidikan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

Sumber daya yang berada di Dinas Pendidikan dapat berupa sumber daya manusia dan dapat juga berupa sarana dan prasarana pendidikan. Sumber daya yang lebih berperan dalam memberikan layanan pendidikan adalah sumber daya manusia.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berikut adalah tabel gambaran kondisi Pegawai Dinas Pendidikan yang diambil dari Data Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Tabel 2.1
Data pegawai berdasarkan Jabatan

NO	Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Struktural	742	
2	Fungsional	4.878	
	JUMLAH	5.620	

Tabel 2.2
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	5	
3	Eselon IV	54	
4	Staf	682	
	Jumlah	742	

Tabel 2.3
Data Pegawai Fungsional berdasarkan Penugasan/Fungsi

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Guru / Kepala Sekolah	4.678	
2	Pengawas/Penilik/Pamong	199	
	Jumlah	4.877	

Tabel 2.4
Data Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata III	0	
2	Strata II	237	
3	Strata I/Diploma 4	3806	
4	Diploma 3	127	
5	Diploma 2	689	
6	Diploma 1	12	
7	SMA	607	
8	SMP	98	
9	SD	44	
	Jumlah	5620	

Tabel 2.5
Data Pegawai berdasarkan Golongan

NO	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	2873	
2	Golongan III	2092	
3	Golongan II	586	
4	Golongan I	69	
	Jumlah	5.620	

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan berjumlah 5.620 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 742 orang dan pegawai fungsional sebanyak 4.878 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 742 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 5 orang, pejabat eselon IV sebanyak 54 orang dan Jabatan non eselon sebanyak 682 Orang yang tersebar di tingkat kabupaten, UPTD Satuan Pendidikan, UPT SKB dan UPT Resource Center, Sementara untuk Jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 4.878 orang terdiri dari guru dan kepala sekolah sebanyak 4.678 orang yang tersebar di tingkat satuan pendidikan yaitu tingkat TKN, SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN, dan pengawas/penilik/pamong berjumlah 199 orang terdiri dari pengawas dikmen dan pengawas TK/SD. Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata dua (S2) sebanyak 237 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 3.806 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 127 orang, lulusan diploma dua (D2) sebanyak 689 orang, lulusan diploma satu (D1) sebanyak 12 orang, lulusan SMA sebanyak 607 orang, ulusan SMP sebanyak 98 orang, lulusan SD sebanyak 44 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 2.873 orang, golongan III sebanyak 2.093 orang, golongan II sebanyak 586 orang, dan golongan I sebanyak 69 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

NO		URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
A		SARANA GEDUNG		
	1	Gedung Kantor Disdik	2	Unit
	2	Gedung UPTD	18	Unit
	3	Gedung TKN	3	Unit
	4	Gedung SDN	389	Unit
	5	Gedung SMPN	33	Unit
	6	Gedung UPT SKB	1	Unit
	7	Gedung UPT RC	1	Unit
	8	Gedung UKS	1	Unit
B		SARANA ANGKUTAN		
	1	Kendaraan Roda Empat	7	Unit
	2	Kendaraan Roda Dua	10	Unit
	3	Bis Sekolah	5	Unit
	4	Perpus Keliling	1	Unit
C		SARANA PERKANTORAN		
	1	Komputer	36	Unit
	2	Laptop/Notebook	8	Unit
	3	LCD Proyektor	10	Unit
	4	Camera Digital	4	Unit
	5	Handycam	1	Unit
	6	Mesin Fotocopy		Unit
D		SARANA PENUNJANG		
	1	Jaringan Intranet	1	Jaringan
	2	Jaringan Internet	6	Jaringan

Untuk pelaksanaan fungsi layanan informasi dan pelaporan data pokok pendidikan (DAPODIK), Dinas Pendidikan dilengkapi dengan akses internet yang menghubungkan Dinas Pendidikan dengan unit layanan teknis pendidikan dengan kantor Kemendikbud melalui jejaring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan untuk pelaksanaan layanan pelaporan pegawai, penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran dan

laporan keuangan (SIPKD) Dinas Pendidikan Telah terhubung dengan jaringan intranet Pemerintah Kabupaten Gresik.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.3.1. Capaian Kinerja

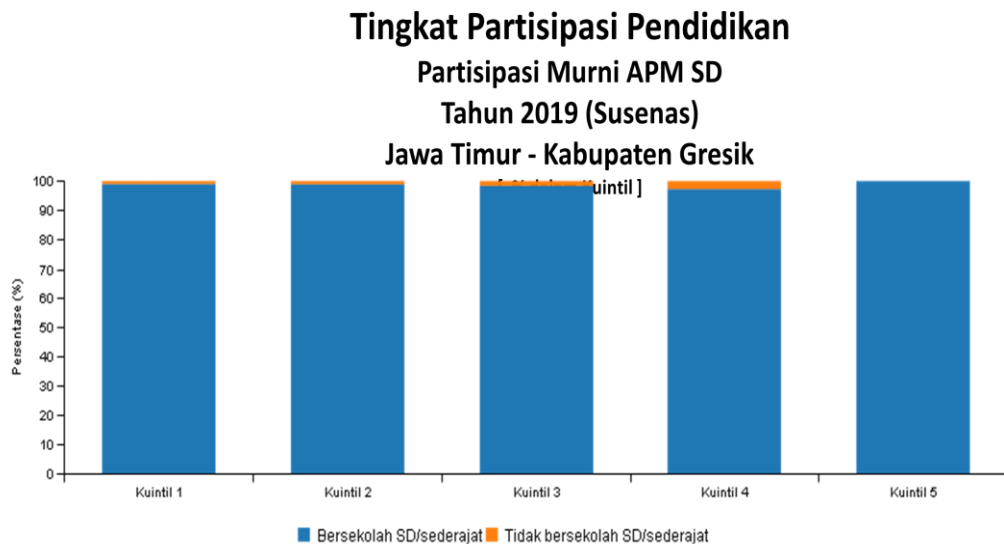
Capaian kinerja hasil pelayanan pendidikan dapat dilihat dalam bentuk capaian : Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Melek Huruf (AMH), dan Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

a. Angka Partisi Murni (APM)

APM adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan		
di Kabupaten Gresik, 2018-2019		
Jenjang Pendidikan Educational Level	2018	2019
SD/MI Elementary School	97.42	98.68
SMP/MTs Junior High School	85.97	82.16
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)		

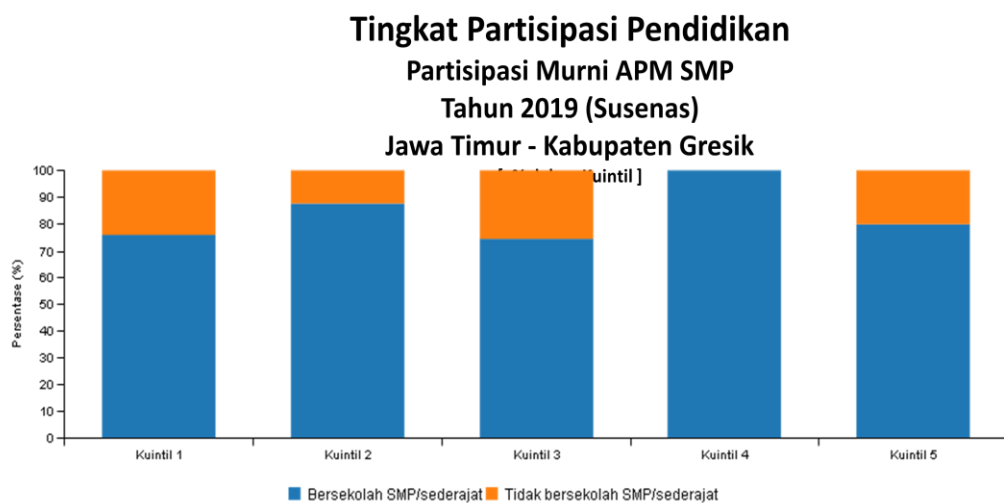
Berdasar data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai APM-SD/MI dari 97.42% menjadi 98.68%, tingginya APM-SD/MI yang sudah hampir mencapai 100% memerlukan upaya yang lebih teliti agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Dukungan data lain seperti dimana dan siapa anak usia 7-12 tahun yang tidak menempuh pendidikan SD/MI akan menjadi penguat intervensi untuk lebih tepat sasaran.



(Sumber data BPS yang diolah oleh Sepakat-BAPENAS)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa anak yang tidak bersekolah itu menyebar dari kuintil 1, kuintil 2, kuintil 3, dan kuintil 4. Ini berarti bahwa anak usia 7-12 tahun yang berasal dari 20% penduduk dengan pendapatan tertinggi semuanya sudah menempuh pendidikan SD/MI. Sehingga intervensi program bisa lebih diarahkan pada kuintil 1, kuintil 2, kuintil 3, dan kuintil 4.

Sementara pada level SMP/MTs telah terjadi penurunan APM, dari 85.97 % menjadi 82.16% mengalami penurunan sebesar 3.81%. Perlu data pendukung lainnya untuk dapat melakukan intervensi program yang lebih tepat sasaran.



(Sumber data BPS yang diolah oleh Sepakat-BAPENAS)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah itu tersebar pada kuintil 1, kuintil 2, kuintil 3, dan kuintil 5. Data ini menarik, karena

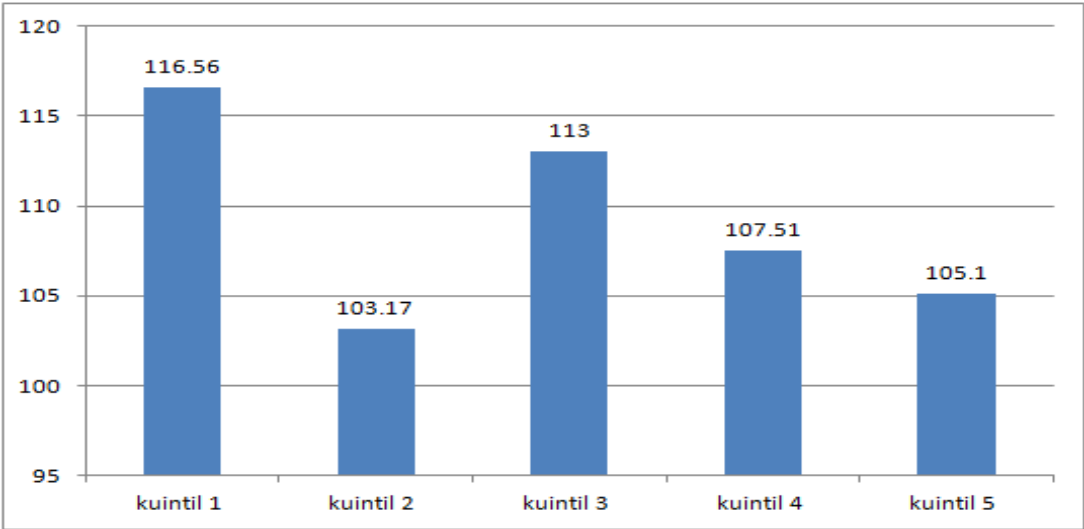
mereka yang tidak bersekolah ini juga berasal dari kalangan yang masuk dalam kategori 20% dengan pendapatan tertinggi. Artinya mereka tidak bersekolah bukan karena masalah ekonomi, sehingga bantuan (beasiswa) bagi mereka bukan menjadi solusi.

b. Angka Partisipasi Kasar

Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan		
di Kabupaten Gresik, 2018-2019		
Jenjang Pendidikan Educational Level	2018	2019
SD/MI Elementary School	105.94	109.24
SMP/MTs Junior High School	92.14	88.79
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)		

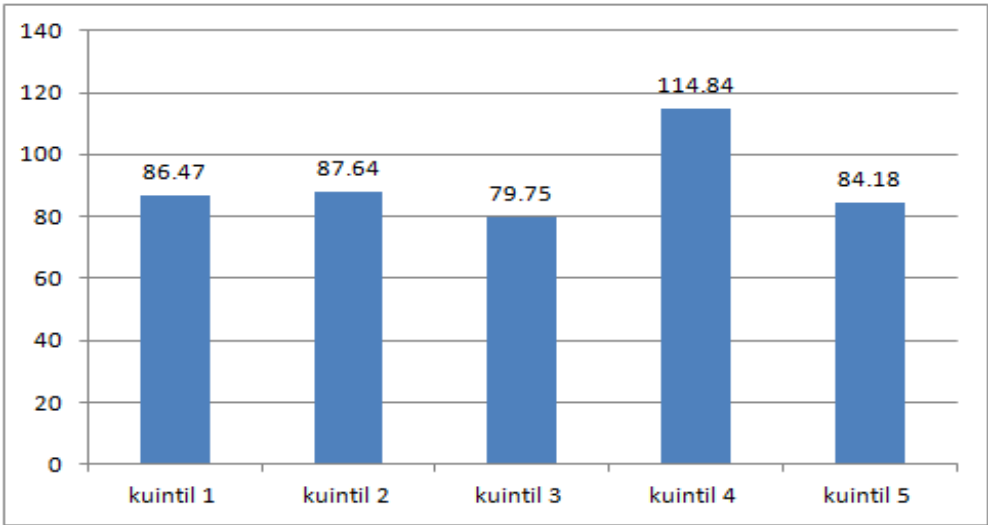
Capaian APK untuk level SD/MI meningkat dari 105% menuju 109%, hal ini bisa diduga karena ada anak usia diluar 7-12 tahun yang bersekolah pada level SD/MI.



(Sumber data BPS yang diolah oleh Sepakat-BAPENAS)

Grafik di atas memperlihatkan bahwa jumlah anak yang bersekolah berusia diluar usia 7-12 tahun didominasi oleh 20% kelompok masyarakat dengan penghasilan terendah.

Berbeda dengan APK SMP/MTs yang mengalami penurunan dari 92.14% pada tahun 2018 menjadi 88.79% pada tahun 2019. Penurunan ini tidak hanya terjadi di APK, melainkan juga di APM sehingga bisa dikatakan bahwa pada level SMP/MYs sedang terjadi masalah pada anak usia 13-15 tahun.

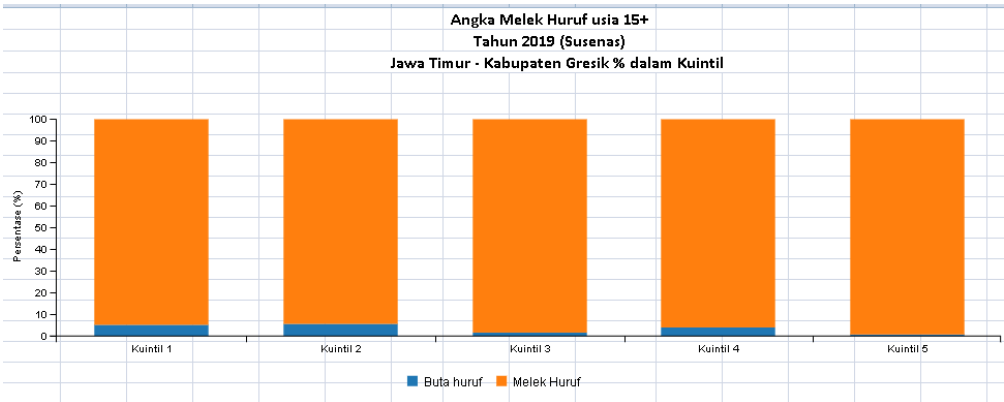


(Sumber data BPS yang diolah oleh Sepakat-BAPENAS)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada kuintil 4 yang capaiannya lebih dari 100%, anak usia diluar 13-15 tahun yang bersekolah pada level SMP/MTs.

c. Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.



(Sumber data BPS yang diolah oleh Sepakat-BAPENAS)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kelompok masyarakat yang masuk kategori didominasi penduduk yang berada di kuintil 1, kuintil 2 dan kuintil 3.

- d. Ketercapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)
- Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 8 SNP yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketersediaan 8 SNP lebih menjamin kualitas layanan pendidikan yang akan diterima peserta didik.
- Berikut ini capaian SNP pada level Sekolah Dasar di Kabupaten Gresik:

Nomor	Standar Nasional Pendidikan	Capaian			
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.66	5.8	6.17	6.99
2	Standar Isi	4.99	5.48	5.89	6.95
3	Standar Proses	5.34	6.31	6.58	6.99
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.57	5.92	6.15	6.99
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.84	4.35	4.02	5.5
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.56	4.16	3.95	5.01
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.01	5.62	5.98	6.92
8	Standar Pembiayaan	4.33	5.61	5.85	6.97

(Sumber: Dinas Pendidikan Gresik 2019)

Pada table ini di atas dapat dilihat bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) telah meningkat secara berkelanjutan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pola yang sama (meningkat berkelanjutan) terjadi pula pada Standar Isi, mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 diraih angka berturut-turut: 4.99, 5.48, 5.89, dan 6.95. Standar Penilaian Pendidikan juga mengalami peningkatan berkelanjutan mulai dari 4.57, 5.92, 6.15, dan 6.99. Berbeda dengan 3 standar sebelumnya, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sempat terjadi penurunan pada tahun 2018. Kejadian serupa terjadi pula Standar Sarana dan Prasana mengalami penurunan pada tahun 2018.

Standar Pengelolaan Pendidikan dan Standar Pembiayaan mengalami peningkatan yang berkelanjutan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

2.3.2. Anggaran Dinas Pendidikan

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik.

Tabel 2.7
Perkembangan Anggaran Dinas Pendidikan
Lima Tahun Terakhir (2016-2020)

Tahun	Belanja Dinas Pendidikan	Belanja Langsung	%	Belanja Tidak Langsung	%
2016	268.009.728.950	117.974.033.700	44,02%	150.035.695.250	55,98%
2017	267.234.654.390	121.281.675.890	45,38%	145.952.978.500	54,62%
2018	398.189.914.900	209.453.560.400	52,60%	188.736.354.500	47,40%
2019	379.861.320.685	204.974.194.685	53,96%	174.887.126.000	46,04%
2020	389.305.413.266	196.822.278.266	50,56%	192.483.135.000	49,44%

Dinas Pendidikan selalu ada kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 268.009.728.950, pada tahun 2017 sebesar, Rp. 267.234.654.390, tahun 2018, sebesar Rp. 398.189.914.900, tahun 2019 sebesar Rp. 379.861.320.685, tahun 2020 sebesar Rp. 389.305.413.266 dan tahun 2016. Dengan adanya kenaikan anggaran disetiap tahunnya, diharapkan dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PROGRAM PENUNJANG																	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.937.571.271	7.093.900.000	3.340.307.348	3.817.429.700	4.185.070.000	2.547.722.339	6.213.370.780	3.111.641.492	3.679.457.762	4.012.909.376	86,76	88,21	93,15	96,85	95,89	28,12%	30,32%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	642.221.000	954.100.000	826.024.000	2.695.971.119	2.248.805.000	636.263.614	919.257.961	800.287.775	2.647.712.485	2.230.087.916	99,07	96,51	96,88	99,96	99,17	61,23%	61,65%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	92.610.000	135.681.000	229.152.300	283.600.000	-	92.610.000	123.654.325	178.672.972	229.448.100	-	100	97,17	78,27	80,91	34,79%	26,61%
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	183.500.000	150.000.000	174.000.000	90.572.500	72.500.000	168.608.000	150.000.000	174.000.000	77.757.073	68.131.250	91,88	100	100	85,85	93,97	-17,54%	-15,68%
	PROGRAM WAJIB																	
5	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	305.500.000	360.000.000	435.000.000	1.012.491.225	760.000.000	282.808.950	358.351.756	432.335.000	1.010.882.304	758.744.595	93,08	99,78	99,39	99,97	99,83	36,62%	39,06%
6	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	91.433.659.019	77.024.286.747	56.278.503.152	28.380.097.831	27.141.671.650	88.552.897.421	75.901.498.500	52.826.699.404	27.739.213.005	26.611.199.103	96,85	98,54	93,87	97,74	98,05	-24,16%	-24,06%
7	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	4.635.460.684	12.446.472.817	28.914.518.500	10.524.856.520	6.820.890.000	3.415.395.762	10.833.158.496	24.910.852.788	9.961.227.727	6.531.561.870	73,92	87,05	86,15	97,54	95,76	50,51%	63,17%
8	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	249.113.300	245.000.000	332.500.000	417.827.350	458.261.100	189.059.708	240.306.700	329.154.000	357.757.950	399.119.300	75,89	98,08	98,99	85,62	87,09	17,35%	21,08%
9	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	232.370.000	125.000.000	100.000.000	84.178.000	100.000.000	178.763.600	124.718.750	99.690.000	83.243.200	97.319.950	76,93	99,94	99,69	98,89	97,32	-15,81%	-12,47%
10	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	1.880.881.475	2.861.619.500	1.983.600.000	2.020.212.380	3.076.570.000	1.775.051.157	2.834.962.150	1.975.167.185	1.915.391.282	2.757.837.560	94,49	99,24	99,63	94,92	89,64	18,90%	17,58%
11	PRORAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	925.147.850	2.039.500.050	1.763.880.000	1.558.905.500	1.110.110.000	799.890.016	1.830.955.657	1.718.627.550	1.430.524.035	969.850.068	86,57	89,87	98,20	92,62	87,37	16,63%	18,45%
12	PROGRAM PENGELOLAAN DANA SPESIFIK GRAND BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-	59.313.997.000	28.206.469.000	-	-	-	51.041.410.531	26.846.785.093	-	-	-	87,16	95,18	28,12%	30,32%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Sebagai salah satu organisasi yang berperan besar dalam menunjang pencapaian visi/misi Pemerintah Daerah, maka Dinas Pendidikan harus dapat membaca dengan cermat tantangan yang dihadapi dari luar, begitu juga peluang-peluang yang dapat dioptimalkan untuk memperlancar pencapaian tujuan pembangunan. Yang dimaksud dengan tantangan dari luar adalah tantangan yang sumbernya berasal dari luar Dinas Pendidikan.

Salah satu isu yang populer baik pada level daerah, nasional, maupun internasional adalah isu peningkatan sumber daya manusia dan alat ukur yang digunakan mengukur IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Alat ukur berupa indek pasti mengikutkan beberapa komponen di dalamnya, dalam hal ini IPM melibatkan komponen Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. Pada komponen pendidikan, indikator yang dimasukkan adalah angka lama sekolah.

Faktor yang menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah :

1. Opini Pendidikan Gratis;
2. Rapuhnya Karakter Bangsa;
3. Penurunan Partisipasi Masyarakat.

Faktor yang menjadi peluang bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah :

1. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menjadi patner untuk saling membantu dalam pengembangan pendidikan;
2. Banyak Dunia Usaha dan Industri;
3. Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Pendidikan;
4. Peran Kementrian Agama Kabupaten dalam Mengelola Pendidikan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BIDANG PENDIDIKAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta meningkatkan keadilan sosial.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Gresik, dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Gresik. Terbitnya peraturan daerah nomor 18 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pendidikan dan beberapa peraturan bupati terkait dengan pelaksanaan perda tersebut merupakan tanda kesungguhan Pemerintah Kabupaten dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten dirasakan belum mampu mengantarkan generasi yang memadai untuk berkompetesi dalam menghadapi persaingan global, dan belum cukup untuk dapat menjadi landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Sebagaimana disampaikan dalam Subbab 2.4 tentang Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan bahwa salah satu permasalahan utamanya adalah ketimpangan layanan. Ketimpangan ini berdasar antar kecamatan dan bisa juga berdasar tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu permasalahan dan isu strategis yang perlu mendapat perhatian lebih adalah permasalahan ketimpangan layanan.

Tabel 3.1
Permasalahan berdasar Tugas dan Fungsi

PENANGGUNGJAWAB UTAMA	MASALAH	RINCIAN MASALAH
KEPALA DINAS	IPM (Indeks pembangunan manusia) masih relative rendah dan peran Dinas Pendidikan berada di peningkatan usia rata-rata sekolah	- Masih banyak nya usia anak sekolah yang tidak bersekolah - Banyaknya satuan pendidikan yang belum memenuhi SNP
SEKRETARIS		Belum terkoordinasinya kegiatan antar bidang/seksi
BIDANG PENDIDIKAN DASAR		Rendahnya APM pendidikan dasar (khususnya untuk SMP)
BIDANG PAUD DAN NON FORMAL		Banyak penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang didirikan oleh masyarakat belum berbadan hukum
BIDANG PENGEMBANGAN KURIKULUM		Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum memiliki kurikulum lokal
BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Masih banyaknya tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memenuhi SNP

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Gresik, pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang semakin lebih baik, Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah :

***Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya
Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah***

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Gresik yang lebih Mandiri** adalah Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. **Gresik yang Sejahtera** adalah Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
3. **Gresik yang Berdaya Saing** adalah Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
4. **Gresik yang Berkemajuan** adalah Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul,

berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

5. **Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah** adalah Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Misi ke 1 :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif

Misi ke 2 :

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota

Misi ke 3 :

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

Misi ke 4 :

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

Misi ke 5 :

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Dari 4 (empat) misi diatas Dinas Pendidikan ikut berperan dalam pembangunan daerah dan berkontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada Misi ke Empat dengan tujuan *Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan.*

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENDIKBUD DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

Bagian paling penting pada renstra Dinas Pendidikan Provinsi adalah bagian tantangan yang dihadapinya, hal ini untuk mempermudah melihat titik temu yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Berikut ini Tantangan Pemajuan Pendidikan yang dialami Dinas Provinsi Jawa Timur:

1. Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan;
2. Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama);;
3. Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran;
4. Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai nilai;
5. Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukuk rata (*one size fits all*) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi;
6. Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi;
7. Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industry;
8. Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi;
9. Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (*agency*) semua pemangku kepentingan.

Salah satu titik termasuk yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan Gresik dengan Dinas Pendidikan Provinsi adalah penguatan koordinasi kedua pihak, sehingga pembagian peran antara dua pemerintah daerah yang berbeda level ini lebih dirasakan.

Apa yang akan dicapai oleh Kemendikbud 5 tahun ke depan sudah tertuang dalam tujuan Renstra Kemendikbud, berikut ini adalah tuang Renstra tersebut:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan;

5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (Tuuan Renstra Kemendikbud).

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi mengemukakan apa saja faktor- faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S1/D4 dan 85% bersertifikat,	Belum semua Pendidik PAUD formal berpendidikan S1 atau baru mencapai 69,12%,	✓ Masih rendahnya minat pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke S1 ✓ Mahalnya biaya pendidikan S1 ✓ Terbatasnya Kuota seritifikasi ✓ Terbatasnya kuota peserta pelatihan bagi Pendidik Non formal	✓ Tersedianya dana APBN dan APBD untuk pelaksanaan sertifikasi dan pelatihan pendidik PAUD ✓ Terdapat perguruan tinggi (Universitas Terbuka) yang membuka program studi kependidikan PAUD di Gresik
2	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:20 sampai 1 : 28	Rasio pendidik Dan peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar di atas standar nasional yaitu	✓ Jumlah tenaga pendidik yang berlebih, namun disisi lain ada yang kuran untuk mata pelajaran tertentu	✓ Jumlah lembaga yang memadai ✓ Tidak adanya penambahan tenaga pendidik baru

	dan SMP 1:20 sampai 1:31	1 :13	✓ Jumlah peserta didik trendnya cenderung menurun atau berkurang	
--	-----------------------------	-------	--	--

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik berdasarkan Sasaran Renstra K/L anatara lain yaitu Belum semua Pendidik Paud formal berpendidikan S1 atau baru mencapai 77% dan Pendidik PAUD nonformal yang telah dilatih belum mencapai 55%, Rasio pendidik dan peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar di atas standar nasional yaitu 1 : 13, bahasa yang lebih sederhana pada level pendidikan dasar mengalami kelebihan tenaga pendidik.

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Program RTRW Kabupaten Gresik menyebutkan bahwa akan dilakukan Pengembangan Fasilitas SD dan Pengembangan Fasilitas SMP, dan ini merupakan bagian dari Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa terjadi ketimpangan fasilitas pembelajaran terutama pada waktu seleksi peserta didik baru dengan system zonasi, bahkan pada beberapa sekolah dasar layak untuk dilakukan regrouping karena sedikitnya murid dan sudah terjadi beberapa tahun.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan mulai terlihat gejalanya ketika terjadi perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Salah satu cara untuk melihat apa yang terjadi saat ini adalah dengan melihat data pendidikan terkini yang ada di Dinas Pendidikan, dari data tersebut maka dapat diidentifikasi sejumlah isu-isu strategis di bidang pendidikan. Isu-isu strategis yang teridentifikasi diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2021-2026. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelajaran melalui mekanisme daring dalam masa transisi pandemi covid-19;
2. Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja;
3. Kesejahteraan tenaga pendidik masih belum terdistribusikan dengan merata;
4. Kekurangan bahan ajar menghadapi era globalisasi;

5. Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik;
6. Masih tingginya angka putus sekolah;
7. Rendahnya pendapatan tenaga pengajar honorer;
8. Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang belum memadai di beberapa wilayah kecamatan pinggiran;
9. Bantuan dana Pendidikan belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik merujuk pada sasaran RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan” Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat tercapai, relevan, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan.

Sasaran :

- Peningkatan rata-rata lama usia sekolah
- Peningkatan capaian SNP

Berikut adalah tabel yang menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	8,95	8,97	8,99	9,11	9,13	9,14
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,72	13,74	13,76	13,78	13,80	13,82
	Peningkatan Capaian SNP	Prosentase satuan pendidikan SD yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	19,4%	23,8%	32,7%	63,6%	85,7%	94,6%
		Prosentase satuan pendidikan SMP yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	33%	41%	60%	72%	91%	100%

4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, dirumuskan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Sasaran 1 : Rata – rata Lama Usia Sekolah

- a. Rata-rata lama sekolah
- b. Angka Harapan Lama Sekolah

Sasaran 2 : Peningkatan Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan)

- a. Prosentase satuan pendidikan SD yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)
- b. Prosentase satuan pendidikan SMP yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik di atas, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran pertama, yaitu: “Peningkatan rata-rata lama usia sekolah”, dicapai melalui 2 (dua) strategi, yaitu: **strategi 1** “Peningkatan kualitas pembelajaran” dan **strategi 2** “Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran”. **Arah kebijakan** strategi 1 tersebut adalah (1) Peningkatan akses layanan pendidikan yang inklusif, (2) Perlindungan finansial pelayanan pendidikan terhadap siswa kategori keluarga miskin dan pemberian insentif bagi siswa. **Arah kebijakan** strategi 2 ini adalah (1) pemenuhan kelengkapan pembelajaran di kelas (Meja/kursi guru murid, papan tulis, dan lemari kelas), dan (2) pemenuhan alat bantu pembelajaran (alat permainan, dan alat peraga).

Sasaran kedua, “Peningkatan capaian SNP” dicapai melalui 3(Tiga) strategi, **Strategi 1** “Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik/kependidikan”. **Arah kebijakan** strategi ini adalah:(1) pemerataan distribusi pendidik/kependidikan; (2) peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan; (3) pemberian bantuan (beasiswa) kepada tenaga pendidik/kependidikan untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai kebutuhan profesionalnya. **Strategi 2**: “Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan”, dengan **arah kebijakan**: (1) pendirian Unit Sekolah Baru untuk SMP, (2) rehabilitasi ruang rusak atau pembangunan ruang kelas baru, **strategi 3** “Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan”, dengan **arah kebijakan** : (1) regrouping sekolah-sekolah yang tidak efisien dan efektif ; dan (2) penyusunan RAPBS di setiap satuan pendidikan (3) Penyediaan Bantuan operasional Sekolah pada semua jenjang

Berikut adalah tabel yang menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 beserta strategi dan arah kebijakan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

Visi : Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Misi : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan			
	Peningkatan rata-rata lama usia sekolah	Peningkatan kualitas pembelajaran	Peningkatan akses layanan pendidikan yang inklusif
			Perlindungan finansial pelayanan pendidikan terhadap siswa kategori keluarga miskin dan pemberian insentif bagi siswa
			Penyediaan bahan ajar dan buku pegangan bagi siswa
		Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran	Pemenuhan kelengkapan pembelajaran di kelas (Meja/kursi guru murid, papan tulis, dan lemari kelas)
			Pemenuhan alat bantu pembelajaran (alat permainan, dan alat peraga)

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan capaian Standar Nasional Pendidikan	Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik/ kependidikan	Pemerataan distribusi pendidik kependidikan
			Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
			Pemberian bantuan (beasiswa) kepada tenaga pendidik kependidikan untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai kebutuhan profesionalnya
		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Pendirian Unit Sekolah Baru untuk SMP
			Rehabilitasi ruang rusak atau pembangunan ruang kelas baru
		Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan	Regrouping sekolah-sekolah yang tidak efisien dan efektif
			penyusunan RAPBS di setiap satuan pendidikan
			Penyediaan Bantuan operasional Sekolah pada semua jenjang

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis Dinas

Pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT :

A. Kekuatan (Strengths)

1. Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan, sebagaimana telah diuraikan dalam subbab 2.1.
2. Tenaga pendidik yang jumlahnya memadai, pada level dapat dilihat sebagaimana berikut.

Tabel 5.2
Rasio Murid dan Guru SD Negeri Kabupaten Gresik tahun 2019

NO	KECAMATAN	JML_MURID	JML GURU	RASIO MURID:GURU
1	Balong Panggang	2684	199	13.49
2	Benjeng	3063	222	13.80
3	Bungah	2020	163	12.39
4	Cerme	4668	238	19.61
5	Driyorejo	8346	374	22.32
6	Duduk Sampeyan	1565	132	11.86
7	Dukun	1905	169	11.27
8	Gresik	4966	242	20.52
9	Kebomas	5910	239	24.73
10	Kedamean	3229	203	15.91
11	Manyar	3267	181	18.05
12	Menganti	7323	347	21.10
13	Panceng	1309	124	10.56
14	Sangkapura	3220	309	10.42
15	Sidayu	1307	117	11.17
16	Tambak	2063	206	10.01
17	Ujung Pangkah	1463	128	11.43
18	Wringin Anom	4203	224	18.76
Total		62,511	3,817	16.38

Pada table di atas dapat dilihat bahwa secara rerata satu guru hanya mengelola 17 murid, padahal dalam satu kelas paling tidak terdapat 20 orang murid. Ini berarti bahwa Dinas Pendidikan memiliki tenaga pendidik yang memadai.

3. Tersedianya berbagai pilihan lembaga pendidikan yang dibutuhkan masyarakat umum.

Pada level Sekolah Dasar, masyarakat bisa memilih SD Negeri atau Swasta, selain itu jika masyarakat menginginkan yang mata pelajaran agama yang lebih banyak masyarakat bisa memilih Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Tabel berikut ini memperlihatkan ketersediaan berbagai jenis layanan pendidikan Sekolah Dasar/MI.

Tabel 5.3
Rasio Murid dan Guru SD Negeri Kabupaten Gresik tahun 2018

NO.	URAIAN	SATUAN	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Sekolah Dasar (SD)	Unit	444	445	445	445	449
	- Negeri	Unit	389	389	389	389	389
	- Swasta	Unit	55	56	56	56	60
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Unit	359	362	364	364	364
	- Negeri	Unit	2	2	2	2	2
	- Swasta	Unit	360	360	362	362	362

4. Ketersediaan lembaga pendidikan level Sekolah Dasar di Kabupaten Gresik.

Di Kabupaten Gresik terdapat sekitar 389 desa/kelurahan, sementara banyaknya lembaga pendidikan SD/MI sebanyak 813 SD/MI. Ini berarti secara rerata terdapat 2 SD/MI di setiap desa/kelurahan.

5. Peningkatan mutu pendidik yang berkesinambungan di Kabupaten Gresik.

Salah satu yang bisa dijadikan tolok ukur kualitas tenaga pendidik adalah tingkat pendidikan terakhir yang dilaluinya. Pada table ini dapat dilihat bahwa jumlah guru S1/D4 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya, sebagaimana table berikut.

Tabel 5.4
Jumlah Guru yang ber ijazah S1/D4 di Kabupaten Gresik

NO.	LEMBAGA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sekolah Dasar (SD) Sederajat	Orang	8,377	8,485	8,396	8,196	9,357
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Sederajat	Orang	5,170	5,177	5,190	5,322	5,483

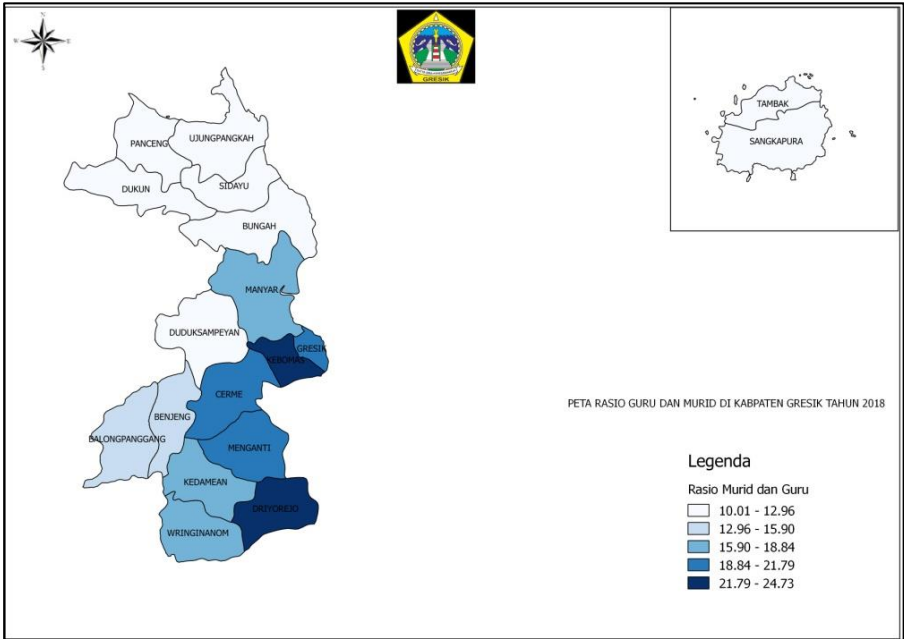
6. Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan jaman (up to date) dan teknologi.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Ketimpangan layanan pendidikan antar kecamatan
- Sebagai salah satu ilustrasi berikut diperlihatkan peta rasio guru dengan murid di tingkat Kecamatan.

Peta 5.1

Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Gresik tahun 2018



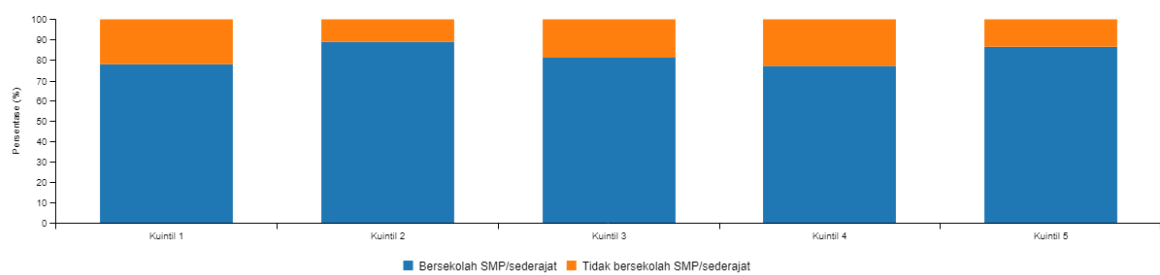
Pada peta di atas dapat dilihat bahwa rasio guru dan murid yang paling tinggi berada di Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Kebomas, perbedaan layanan ini tidak bisa dipastikan karena kesalahan manajemen, namun bisa juga di sebabkan oleh menurunnya jumlah murid di beberapa kecamatan lainnya.

2. Perbedaan layanan berdasar tingkat kemiskinan

Salah satu ukuran keberhasilan layanan adalah Angka Partisipasi Murni SMP, yang diperoleh dari formula banyak nya anak usia 13-15 tahun dibagi denga banyaknya penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Gresik. Ketika terjadi perbedaan capaian antara penduduk miskin dengan penduduk kaya, berarti terjadi ketimpangan layanan. Berikut hasil sensus 2018 yang diolah oleh SEPAKAT-Bappenas.

Grafik 5.1

Partisipasi Murni APM SMP Tahun 2018 (Susenas)



Grafik ini memperlihatkan bahwa dikwintil 1 (20% penduduk termiskin) anak usia 13-15 tahun yang bersekolah baru sekitar 80 %, sementara dikwintil 5 (20% penduduk terkaya) sudah mencapai 87%. Fenomena ini semakin menarik untuk mendapat perhatian lebih karena angka terendah anak sekolah SMP terjadi dikwintil 4, penduduk yang secara ekonomi masuk kategori mampu.

Selanjutnya perlu juga dilakukan analisis factor eksternal untuk melihat peluang dan tantangan ke depan.

C. Peluang (Opportunities)

- 1. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menjadi patner untuk saling membantu dalam pengembangan pendidikan.
- 2. Banyak Dunia Usaha dan Industri.

Pendidikan berkualitas pasti memerlukan dana yang besar, pernyataan ini benar dan tidak berlaku terbalik, artinya

pendidikan yang mahal belum tentu berkualitas. Pendidikan berkualitas dapat dirasakan murah oleh masyarakat, ketika anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas ini tidak hanya dibebankan kepada orang tua/wali murid.

Salah satu pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan dapat menjadi salah satu sumber dana peningkatan kualitas pendidikan dunia usaha dan industry. Beberapa perusahaan telah menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk peningkatan kualitas pendidikan, seperti pelatihan Teknologi Informasi untuk siswa dan guru, dan pelatihan guru untuk daerah yang berada di sekitar lokasi perusahaan.

Kerjasama ini masih memungkinkan untuk ditingkatkan dan diperluas pada perusahaan-perusahaan lain yang berada di Kabupaten Gresik. Mereka dapat mengalokasikan sebagian dana CSR nya untuk pengembangan pendidikan, baik menggunakan cara yang sama dengan kerjasama yang sudah berjalan atau menggunakan cara yang berbeda, seperti memberikan beasiswa untuk siswa dan guru yang berprestasi, dll.

3. Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Pendidikan.

Pada masa transisi dari era sentralisasi ke era desentralisasi, di beberapa sisi masih menyisakan area yang memerlukan penjelasan, yang secara bertahap perlu dijelaskan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pembagian wewenang pengelolaan pendidikan menengah akan di ambil alih oleh propinsi mulai memperjelas perbedaan urusan Provinsi dan Kabupaten, dan lahirnya permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar memperjelas pemenuhan SPM yang dilakukan oleh Kabupaten dan Satuan Pendidikan.

Semakin jelasnya aturan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan merupakan peluang bagi Dinas Pendidikan untuk mengembangkan kualitas layanan pendidikan lebih fokus pada urusan yang menjadi kewajibannya. Lahirnya produk-produk hukum terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, memang masih perlu disosialisasikan secara

berkelanjutan agar arah pembangunan di bidang pendidikan semakin mendapat dukungan dari pemangku kepentingan lain.

4. Peran Kementrian Agama Kabupaten dalam Mengelola Pendidikan.

Sebagai kota santri, Gresik memiliki banyak madrasah, baik yang ibtidaiyah, tsanawiyah, dan 'aliyah. Pengelolaan madrasah ini berada dibawah Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten. Adanya peran Kemenag dalam pengelolaan madrasah pasti seiring dengan peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kerjasama yang selama ini sudah berjalan, dapat ditingkatkan lagi agar terjadi lompatan hasil kerja yang lebih baik lagi. Sebagaimana data yang tersedia, jumlah pengawas di bawah Kemenag jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus dibinanya. Sementara di Dinas Pendidikan tersedia jumlah pengawas sudah relatif seimbang dengan jumlah sekolah yang harus dibinanya. Koordinasi lebih teknis perlu diselenggarakan untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kualitas kerjasama yang selama ini berjalan.

D. Ancaman (Threats)

1. Opini Pendidikan Gratis

Iklan pendidikan gratis yang pernah ditayangkan di tv nasional, mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang pembiayaan pendidikan, termasuk masyarakat Gresik. Salah satu dampaknya, sebagian masyarakat merasa tidak berkewajiban untuk ikut membiayai penyelenggaraan pendidikan karena sudah dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah, bahkan keberadaan partisipasi masyarakat berbentuk dana akan dinilai sebagai pelanggaran.

Semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk dana ini akan berdampak pada rendahnya kualitas sarana pembelajaran di sekolah. Kepala Sekolah hanya akan dapat melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana sesuai dengan anggaran yang telah diterima. Jika terjadi sesuatu yang diluar rencana, maka Kepala Sekolah harus menunggu sampai tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan namanya dana BOS adalah biaya operasional sekolah, ini berarti dana BOS tidak mungkin digunakan untuk

kepentingan pengembangan. Jika sebuah lembaga tidak memiliki dana pengembangan berarti lembaga tersebut akan berjalan ditempat, dampak selanjutnya kualitas pendidikan di Gresik akan tertinggal dari daerah-daerah yang lain.

Pendidikan yang berkualitas memerlukan anggaran yang besar, ini berarti kecil kemungkinan (atau bahkan mustahil) ada pendidikan berkualitas dengan anggaran yang kecil. Masyarakat dapat merasakan ringannya biaya pendidikan, jika pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga tertentu yang bersedia menanggung sebagian dana yang diperlukan untuk pendidikan yang berkualitas tersebut.

2. Rapuhnya Karakter Bangsa

Pada masa yang lalu pemerintah telah mengintensifkan P4, namun saat ini generasi yang mengalami penataran tersebut banyak yang bergelimang dalam korupsi. Pemerintah telah menyediakan standar isi untuk bidang studi PKN dan Agama, namun perkelahian antar pelajar marak diberbagai tempat. Ini berarti masih ada yang diperlu dibenahi dalam sistem pendidikan, agar nilai-nilai etika inti menjadi sesuatu yang , dipahami, diinginkan, dan diaplikasikan dalam keseharian.

Indonesia yang santun berkecenderungan hanya menjadi wacana, bukan lagi menjadi karakter bangsa. Kekerasan merupakan cara yang biasa dipakai untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman yang terjadi, perampokan dan korupsi merupakan cara yang biasa digunakan untuk memperoleh kekayaan, tetangga yang kelaparan sudah dibiarkan kelaparan asal bukan keluarganya, dan masih banyak lagi nilai-nilai etika yang selama ini dipegang teguh sudah mulai memudar. Merapuhnya karakter bangsa ini merupakan tantangan serius bagi dunia pendidikan, karena dunia pendidikanlah yang berpengaruh besar dalam membentuk karakter bangsa. Tawuran antar pelajar memang belum didapati di Kabupaten Gresik, tetapi maraknya informasi melalui berbagai media sangat memungkinkan menginspirasi pelajar untuk melakukan hal yang sama.

Untuk mengembalikan karakter bangsa yang dikenal santun, suka bergotong-royong, maka perlu dikembangkan pendidikan

berkarakter. Pendidikan yang bukan hanya mengajari anak tentang nilai-nilai etika inti, tetapi menjadikan mereka pecinta etika inti dan rela mempertahankan etika inti ini walau berada dalam ketidaknyamanan.

3. Penurunan Partisipasi Masyarakat

Salah satu indikator penurunan partisipasi masyarakat ini adalah semakin kecilnya pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa terhadap sekolah. Penurunan partisipasi ini berdampak pada rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, rendahnya rasa kepemilikan menyebabkan rendahnya kepedulian terhadap pengelolaan sekolah, keterlibatan dalam perencanaan, pemantauan pelaksanaan dan evaluasi program sekolah.

Sebagai masyarakat agamis, sebenarnya masyarakat Gresik secara umum tidak berkeberatan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk peningkatan layanan kualitas pendidikan anak-anaknya. Hal ini ditandai dengan banyaknya anak-anak di Kabupaten Gresik yang memilih bersekolah ke kota Surabaya untuk mendapatkan pendidikan yang dinilainya bermutu. Selain itu banyak pula pondok-pondok pesantren yang santrinya penuh, walaupun mereka diminta untuk memberikan sumbangan pengembangan pendidikan oleh pihak pondok pesantren.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Secara garis besar program yang direncanakan terbagi menjadi 2 (dua) program, yaitu : (1) Program Teknis dan (2) Program Generik. Program Teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Contoh: Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan B. Program Generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa unit yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Contoh: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Pendidikan akan relative sama dengan tahun-tahun sebelumnya, karena permasalahan utama Dinas Pendidikan Gresik bukan pada ketidaktepatan program dan kegiatan, melainkan pada kekurangtepatan *lokasi* intervensi. Hal ini ditandai dengan terjadinya ketimpangan layanan pendidikan, baik berbasis kecamatan, maupun berbasis tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu yang perlu mendapat perhatian lebih oleh Dinas Pendidikan adalah memastikan ketepatan *lokasi* intervensi setiap kegiatan yang masuk dalam kategori Program Teknis.

Sebagai ilustrasi misalnya pembagian Kartu Indonesia Pintar/ Bantuan Siswa Miskin, pada tahun 2015 yang disajikan pada table berikut:

Tabel 6.1
Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima KIP tahun 2015

Kartu Indonesia Pintar	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
Punya	1,903	1,639	1,956	437	5,935
Tidak Punya	8,542	11,167	17,251	5,051	42,011
Total	10,445	12,806	19,207	5,488	47,946

Sumber data: SEPAKAT-Bappenas

Pada tabel ini bisa dilihat bahwa masih terdapat 8.542 anak usia sekolah yang berada di desil satu belum mendapatkan KIP. Sehingga kegiatan sejenis di daerah perlu dipastikan menyasar pada *lokasi* yang tepat (Desil 1: sepuluh prosen masyarakat dengan penghasilan terendah).

Pada table 6.2 di bawah dapat dilihat bahwa terdapat 1 program non urusan wajib yang ditandai dengan warna kuning, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan terdapat 5 (lima) program wajib yaitu: Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan serta Program Pengembangan Bahasa dan sastra.

Tabel 6.2
Rencana Program Dinas Pendidikan 2021

KODE	PROGRAM
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Kegiatan yang relatif baru adalah adanya pemenuhan SPM, regrouping sekolah dasar dan pendirian unit SMP baru. Pemenuhan SPM ini meliputi pemenuhan Standar biaya pribadi peserta didik dan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan standar. Kegiatan regrouping muncul sebagai akibat dari sedikitnya jumlah peserta didik di sekolah tersebut, sementara di sekitar sekolah tersebut sudah ada sekolah dasar negeri yang lain yang jumlah muridnya lebih banyak. Sementara pilihan pendirian SMP baru sebagai dampak dari kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dan upaya pemberian layanan pendidikan SMP yang semakin mendekati masyarakat.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaannya terdapat dilihat pada table 6. 3 sebagaimana berikut:

Table 6. 3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

tujuan	sasaran	kode	program dan kegiatan	indikator kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	target kinerja program dan kerangka pendanaan												unit kerja perangkat daerah penanggungjawab	lokasi
						tahun 1		tahun 2		tahun 3		tahun 4		tahun 5		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	1.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Program OPD	100	100	492.180.406.530	100	539.200.476.918	100	537.951.628.596	100	474.344.167.958	100	484.877.118.802	100	496.605.343.418	Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
		1.01.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	96.67 %	97	364.823.271.293	99	399.905.297.594	99	400.105.297.594	100	686.672.800.201	100	724.014.425.990	100	761.798.393.450	Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat	74.77%	75		77		80		83		84		84		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	102.88	103		104		105		107		107		108		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				APK SMP/mts/ sedera jat	93.68	95		97		97		97		97		98		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	100	101		102		104		104		105		106		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	94	95		97		97		97		97		98		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75,95	80		82		83		84		85		86		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender		95		97		97		97		97		98		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender		75		76		77		78		79		80		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan

				Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	72,58	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
Peningkat an Capaian SNP		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP		85	344.800.000	86	735.438.076	87	985.438.076	88	1.285.438.076	89	1.385.438.076	90	1.485.438.076	Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP		89		90		91		92		93		94		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP		80		81		82		83		84		85		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP		100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP		100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP		-		-		-		-		-		-		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP		84		85		86		87		88		89		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan

				Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP		88		89		90		91		92		93		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP		80		81		82		83		84		85		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP		83		84		85		86		87		88		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP		87		88		89		90		91		92		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP		-		-		-		-		-		-		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP		95	38.423.147.900	98	50.229.400.000	98	52.409.800.000	99	60.948.277.600	99	63.140.168.700	100	65.510.918.200	Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikan nya sesuai dengan SNP		97		97		98		99		100		100		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan		96		97		98		99		100		100		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan

				Kependidikan ya sesuai dengan SNP															
				Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikan ya sesuai dengan SNP		91		93		95		97		99		100		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
		1.01.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	0,9733	-	-	98	150.000.000	99	150.000.000	99	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Persentase SMP/mts berakreditasi minimal B	0,8745	-		90		92		94		97		100		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Persentase satuan pendidikan formal yang memiliki ijin yang berlaku	0,9733	-		99		99		100		100		100		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
				Persentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki ijin yang berlaku	0,8	-		87		88		89		90		92		Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan
		1.01.0 6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pertumbuhan karya pelajar dan tenaga pendidik	12	-	-	12	75.000.000	12	75.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	700.000.000	Dinas Pendidikan	Dinas pendidikan

BAB VII

KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). (Permendagri 86 tahun 2017).

Kriteria dalam menentukan target kinerja menggunakan *pendekatan 'SMART'*, yaitu: *Specific*: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; dan *Measurable*: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya; *Achievable*: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; *Relevant*: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *output* dalam rangka mencapai target *outcome* yang ditetapkan; serta antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan; dan *Time Bond*: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membagi Urusan Pemerintahan Wajib menjadi dua yaitu: Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun bidang yang masuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pelayanan dasar adalah *pendidikan*; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; dan c. pendidikan kesetaraan (Permendikbud 23 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimum Pendidikan).

INDIKATOR KINERJA BIDANG PENDIDIKAN

- APM/APK/APS
- Angka Pendidikan yang ditamatkan
- Angka Putus Sekolah
- Angka Kelulusan
- Angka Melanjutkan
- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar
- Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar
- Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar
- Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar
- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
- Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
- Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2020	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Ketercapaian Program OPD	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	96.67 %	97%	98,68%	99,18%	99,68%	100%	100%
3	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	74,77%	75,00%	77,16%	79,66%	83,16%	83,66%	84,16%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	102,88%	103%	104%	105%	106,76%	107,32%	108%
5	APK SMP/mts/sederajat	93.68	94,99%	96,85%	96,90%	97,01%	97.34%	98%

NO	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2020	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
6	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	100%	101%	102%	103%	104%	105%	106%
7	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	94,00%	94,99%	96,85%	96,90%	97,01%	97,34%	98,00%
8	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75,95%	80,00%	81,89%	82,56%	83,78%	84,76%	85,89%
9	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	N/A	95,00%	96,50%	96,70%	97,00%	97,20%	97,50%
10	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	N/A	75,00%	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%

NO	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2020	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
11	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	72,58	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	N/A	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%
13	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	N/A	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%
14	Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	N/A	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%

NO	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2020	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
15	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	N/A	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%
18	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	N/A	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%

NO	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2020	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
19	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	N/A	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%
20	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	N/A	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%
21	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	N/A	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%
22	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	N/A	95,37%	97.87%	98.37%	98.87%	99.37%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2020	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
23	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	N/A	96,50%	97,00%	98,00%	99,20%	100,00%	100,00%
24	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	N/A	96,00%	97.00%	98.00%	99.00%	100.00%	100.00%
25	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	N/A	91,00%	93.00%	95.00%	97.00%	99.00%	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2020	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
26	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	97,33%	97.83%	98.33%	98.83%	99.33%	99.83%	100%
27	Persentase SMP/mts berakreditasi minimal B	87%	88.45%	89.95%	91.95%	94.45%	97.45%	100.00%
28	Persentase satuan pendidikan formal yang memiliki ijin yang berlaku	97%	98%	98,50%	99%	100%	100%	100%
29	Persentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki ijin yang berlaku	80%	85,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	92,00%
30	Pertumbuhan karya pelajar dan tenaga pendidik	12	12	12	12	12	12	12

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan penutup. Perubahan Renstra ini sudah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan. Pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikian perubahan RENSTRA ini kami susun sebagai dasar, dan pedoman didalam melaksanakan tugas dan pelayanan terutama dalam pembangunan bidang Pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.